



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 5 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4578 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturari Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun' 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor I Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAK-
SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 663.396.086.320,00 |
| b. Belanja | : Rp. 622.439.030.130,00 |
| Surplus (<i>defisit</i>) | : Rp. 40.957.056.190,00 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | : Rp. 71.891.064.991,00 |
| - Pengeluaran | : Rp. 112.848.121.181,00 |
| Surplus (<i>defisit</i>) | : Rp.(40.957.056.190,00) |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.7.536.195.320,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | : Rp. 655.859.891 .000,00 |
| b. Realisasi | : <u>Rp .663.396.086.320,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) dari anggaran | : Rp. 7.536.195.320,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.79.807.207,870,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja | : Rp. 702.246.238.000,00 |
| b. Realisasi | : <u>Rp .622.439.030.130,00</u> |
| Selisih (kurang) dari anggaran | : Rp. 79.807.207.870,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.87.343.403,190,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Surplus (<i>defisit</i>) anggaran | : Rp. 46.386.347.000,00 |
| b. Realisasi surplus | : <u>Rp .40.957.056.190,00</u> |
| Selisih dari anggaran surplus | : Rp. 87.343.403.190,00 |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.393.367.662,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1. Anggaran | : Rp. 72.311.551.391,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 71.891.064.991,00</u> |
| Selisih lebih dari anggaran | : (Rp. 420.486.400,00) |
| b. Pengeluaran | |
| 1. Anggaran | : Rp. 8.932.694.921,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 8.905.576.183,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) dari anggaran | : (Rp 27.118.738,00) |

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 1.354.261.580.532,96 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 2.457.693.559,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.351.803.886.973,96 |

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006, yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp.105.198.194.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi | :Rp. 158.464.724.409,00 |
|---|-------------------------|

b. Arus kas bersih dari aktivitas Invenstasi	:(Rp.124.843.762.152,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	: Rp. 11.105.574.130,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas Non	
Anggaran	: Rp. <u>1.255.649.702,00</u>
Peningkatan Kas	: Rp. 45.982.186.089,00
e. Saldo kas 1 Januari 2006	: Rp. <u>59.216.008.611,00</u>
Saldo kas 31 Desember 2006	: Rp. 105.198.194.700,00

Pasal 5

Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Arus Kas
3. Lampiran III : Neraca Pemerintah Daerah
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI MAGELANG

ttd.

SINGGIH SANYOTO.

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Juli 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 5